



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN
UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
UMPU SEMENGGUK 34764**

Jl. Raya Lintas Sumatra Kampung Negeri Baru Kec. Umpu Semenguk
e-mail : rsudwaykanan@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 800/026 /V.06-WK/I/2023**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PEGAWAI UPT RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN APAGARALAM
KAB.WAY KANAN TAHUN 2023**

**DIREKTUR UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian (**reward**) dan hukuman (**punishment**) kepada pegawai dilingkungan RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Direktur RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Undang-Undang RI Nomor. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Pers/I/2010 tentang perizinan rumah sakit;
6. Undang – undang No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKUR RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM

- Kesatu : Kebijakan pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada pegawai di Lingkungan RSUD Zainal Abidin Pagaralam pada dictum kesatu terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UMPU SEMENGGUK
PADA TANGGAL : Januari 2023

DIREKTUR
UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
KABUPATEN WAY KANAN



dr. FEBRI JAYA GUNAWAN, Sp.An.,SE.,MM.Kes
NIP. 19850224 201411 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
ZAINAL ABIDIN PAGARALAM**

Nomor : 800/02.6 /V.06-WK/I/2023

Perihal : Kebijakan Pemberian
Penghargaan kepada pegawai di
Lingkungan RSUD Zainal Abidin
Pagaralam

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM**

A. PENGHARGAAN

1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilai Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh :
 - a. Ditetapkan sebagai pegawai terbaik dengan menerima piagam penghargaan dan hadiah.
 - b. Dapat diusulkan untuk mengikuti diklat/pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai Terbaik dilakukan setiap 3 (Bulan) sekali oleh Tim yang telah diangkat oleh Direktur RSUD Zainal Abidin Pagaralam.
3. Unsur yang dinilai antara lain:
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan.
 - b. Tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan.
 - c. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan.
 - d. Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan.
 - e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan.
4. Penghargaan dilakukan dan diberikan pada akhir bulan.

B. HUKUMAN

Hukuman disiplin berlaku untuk semua Pegawai di lingkungan RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang berstatus pegawai PNS maupun Non PNS.

1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS

- a. PNS akan diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum dalam **Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai**
- b. Pemberian hukuman disiplin didasarkan pada laporan kinerja atasan langsung (bidang terkait) secara tertulis dan rekapitulasi data absesnsi.

Jenis-jenis hukuman disiplin untuk pegawai yang berstatus PNS terdiri dari hukuman sebagai berikut:


No	Kategori Hukuman	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Sanksi
1	Hukuman disiplin ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari keda dalam 1 (satu) tahun; 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; atau 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2	Hukuman disiplin sedang	Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b. Pada Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
3	Hukuman disiplin berat	Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c. Pada Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. penurunan jabatan setingkat 1. lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

2. Pemberian hukuman disiplin untuk Non PNS adalah sebagai berikut:

No	Kategori Hukuman	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Sanksi
1	Hukuman disiplin ringan	5 hari (termasuk datang terlambat, pulang cepat)	Teguran lisan
		6-10 hari	Teguran tertulis
		11-15 hari	Pernyataan tidak puas oleh atasan secara tertulis
2	Hukuman disiplin sedang	16-20 hari	Pemotongan jasa pelayanan sesuai dengan jumlah tidak masuk kerja.
		21-25 hari	Jasa pelayanan tidak diberikan selama 2 bulan berturut-turut.
		26-30 hari	Jasa pelayanan tidak diberikan selama 3 bulan berturut-turut.
3	Hukuman disiplin berat	31 hari ketas	Dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat

DITETAPKAN DI : UMPU SEMENGGUK
 PADA TANGGAL : Januari 2023

DIREKTUR
 UPT RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM
 KABUPATEN WAY KANAN



dr. FEBRI JAYA GUNAWAN, Sp.An.,SE.,MM.Kes
 NIP. 19850224 201411 1 001